

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jln. Trikora No. 1 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70713 Telp. 05115915977 WA : 08115130453 e-mail : admin@bpbd.banjarbarukota.go.id Website : http://bpbd.banjarbarukota.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR: 011 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN PENANGGULAGAN BENCANA DAN KORBAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tentang Standar Pelayanan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peklayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5038)
 - 4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasai Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tentang Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Korban Bencana.

KEDUA

- : Dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut
 - a. Pemberian Informasi Penanggulangan Bencana Ke Daerah Rawan Secara Berkala
 - b. Penaganan Kebakaran Hutan & Lahan
 - c. Evakuasi Korban Banjir
 - d. Penyaluran Logistik Pasca Bencana

KETIGA

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal Mare 2023

Kepala Pelak ana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

ZAMI, S.Sos, MM

Pembina TK.I NIP. 197010009 200003 1 004